

**PENEGAKAN HUKUM KORBAN AKSI
DEMONSTRASI TERHADAP TINDAKAN
REPRESIF APARATUR KEPOLISIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Mohammad Nugraha Pratama
502017087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM KORBAN AKSI
DEMONSTRASI TERHADAP TINDAKAN REPRESIF
APARATUR KEPOLISIAN**



NAMA : Mohammad Nugraha Pratama
NIM : 50 2017 087
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Koesrin Nawawie A., SH., MH
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Nugraha Pratama
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 April 1994
Status : Mahasiwa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017087
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap Tindakan Represif Aparatur Kepolisian

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

stakan,


Mohammad Nugraha Pratama

MOTTO

“BARANG SIAPA YANG BERTAKWA KEPADA ALLAH MAKA DIA AKAN MENJADIKAN JALAN KELUAR BAGINYA , DAN MEMBERINYA REZEKI DARI JALAN YANG TIDAK IA SANGKA , DAN BARANG SIAPA YANG BERTAWAKAL KEPADA ALLAH MAKA CUKUPLAH ALLAH BAGINYA , SESUNGGUHNYA ALLAH MELAKSANAKAN KEHENDAK-NYA , DIA TELAH MENJADIKAN UNTUK SETIAP SESUATU KADARNYA”

Kupersembahkan Kepada:

- **Ayah dan ibu yang tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**
- **Badan Eksekutif Mahasiswa**

ABSTRAK

Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap Tindakan Represif Aparatur Kepolisian

Oleh:

Mohammad Nugraha Pratama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan serta upaya apa yang telah dilakukan oleh anggota Polri dalam rangka mengurangi adanya tindakan kekerasan atau represif oleh pihak kepolisian dalam pelayanan aksi unjuk rasa yang akhir-akhir ini kerap berakhir bentrok dengan massa pengunjuk rasa. Data dalam penelitian ini diperoleh data sekunder melalui kepustakaan, internet, buku-buku, dokumen – dokumen resmi dan lain lain.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadinya tindakan represif anggota kepolisian berupa tindak kekerasan disebabkan oleh faktor adanya penyerangan massa terhadap aparat yang memancing emosi dari pihak kepolisian yang melakukan pengamanan, adanya anggota polisi tidak mengikuti perintah pimpinan dan SOP yang berlaku, serta rendahnya pengetahuan aparat terhadap referensi peraturan dalam penanggulangan aksi unjuk rasa.

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak kekerasan tersebut tidak jauh beda dengan kejahatan lainnya, dari tahap penyelidikan sampai penyelesaian berkas perkara dan jika terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota Polri tersebut dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan baik pelanggaran disiplin, kode etik dan pelanggaran pidana. Selain itu, upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh aparat kepolisian berupa pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi bagi setiap anggota Polri secara rutin, pemberian arahan pimpinan sebelum melakukan pengamanan dalam massa pengunjuk rasa, serta mengutamakan dengan massa pengunjuk rasa.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Korban Aksi Demonstrasi, Tindakan Represif Aparatur Kepolisian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Bersama dengan ini pula penulis sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: “ **Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap Tindakan Represif Aparatur Kepolisian**”

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Ibu Rosmawati, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH dan Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku pembimbing skripsi 1 dan pembimbing skripsi 2 yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahku Maru'f dan ibuku Heriyani Serta adik-adikku tersayang M Arief Dwi Syahputra dan Rafni Salsabila yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Teman seperjuangan (Ardi Kurniawan, Bram, Danu Juliadian Panerogo, Dewa Jagat Satria, Fauzi, Jovanus Apreza, Jamadia, Marini, M Ramadhan, Mgs Basith, Rio Alhadid, Ropi Wijaya, Rahman dan

Rifki) teman-teman fakultas hukum angkatan 2017, GK'17 dan BEM FH UMP atas nasihat, saran dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama.

10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Mohammad Nugraha Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB.I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian penegakan hukum.....	12
B. Korban aksi.	16
C. Pengertian aksi demonstrasi	22
D. Tindakan represif.....	30

BAB.III PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum korban aksi demonstrasi terhadap tindakan represif aparaturnya kepolisian	32
B. Penegakan hukum korban aksi terhadap tindakan represif aparaturnya kepolisian.....	40

BAB.IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

A. Latar Belakang

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila”.¹Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dalam kewenangannya untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”

¹ Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis* Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm 108.

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut demo sering dilakukan oleh mahasiswa pada hari-hari besar nasional di berbagai titik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintah sering menimbulkan aksi anarkis, tidak ditaatinya aturan aturan dalam berdemo membuat satuan polisi pengaman terpaksa ambil tindakan keras mulai dari penyemprotan gas air mata, pembuatan banteng pertahanan hingga desingan peluru yang terkadang sering dilontarkan ke udara untuk mensterilkan aksi demo.

Hak dasar yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah Negara tercantum pada konstitusinya. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".

Dalam hal ini, yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Setiap orang bebas untuk mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara*".

"Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir - akhir ini terjadi Unjuk Rasa di mana-mana di seluruh nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, kericuhan bahkan sampai ada penganiayaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri".²

² Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm 113

Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki trisikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat Negara demokrasi.

Sejarah reformis mahasiswa terlihat mencapai klimaksnya pada tahun 1998 melalui demonstrasi, mahasiswa mampu menumbangkan kepemimpinan soeharto dengan masa kekuasaan 32 tahun menjadi presiden menjadi dimana orba sebuah rezim korup, otoriter dan refresif berganti orde reformasi. Reformasi di Indonesia merupakan proses mengembalikan cita cita berbangsa dan bernegara sesuai porsi demokrasi.

Jika ditilik lebih dalam pergerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak lagi membawakan dampak positif buat rakyat namun sebaliknya menimbulkan kerugian besar bukan hanya bagi pemerintah akan tetapi rakyat sendiri korbannya. Berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini semakin terasa

lengkap karena penegakan hukumnya belum sungguh-sungguh memihak kepada hukum, kebenaran dan keadilan. Padahal penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menentukan arah dan menyelenggarakan pembangunan. Selain itu bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Contoh aksi demo penolakan RUU pada tanggal 24 September 2019 oleh ribuan mahasiswa di Palembang yang berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berakhir ricuh. Setelah polisi dan mahasiswa terlibat bentrok, kericuhan itu bermula ketika mobil komando dari mahasiswa ingin masuk ke depan pintu pagar gedung DPRD Provinsi Sumsel. Namun, permintaan itu ditolak polisi sehingga massa semakin memanas dan ada oknum lain yang menjadi provokator di luar massa aksi melempari polisi dengan batu serta kayu. Petugas pun akhirnya menembakan gas air mata serta tembakan dari mobil water canon. Ribuan massa akhirnya dipukul mundur oleh ratusan petugas polisi”.³

“Contoh lain tertembaknya dua mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 10 Oktober 2019. Randi (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19) tewas dalam aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa pada Kamis, 26 September 2019”.⁴

Mahasiswa merupakan salah satu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealismenya.

³ <https://palembang.kompas.com/read/2019/09/24/14170041/demo-mahasiswa-di-palembang-ricuh-polisi-tembakkan-gas-air-mata> (di akses tanggal 29 September 2020)

⁴ <https://www.bbc.com,indonesia/indonesia-50328159> (di akses pada tanggal 29 September 2020)

Bahkan dalam sejarah perjuangan bangsa, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia.

Di kalangan kaum muda lebih khusus lagi kaum mahasiswa, bahwa mahasiswa dalam hal ini adalah para aktivis mahasiswa senantiasa peka terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitarnya. Tumbuhnya kepekaan mahasiswa terhadap persoalan masyarakat. Gerakan mahasiswa dapat menjadi bagian dari gerakan sosial ataupun berkembang menjadi gerakan politik, yang membedakan adalah pelakunya, yaitu para mahasiswa yang merupakan kelompok generasi muda yang kritis dan memiliki intelektualitas (mahasiswa aktivis)

Aparat penegak hukum yang berlangsung berhadapan dengan masyarakat atau mahasiswa dalam unjuk rasa adalah kepolisian. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Dalam kenyataannya beberapa tindakan polri dalam menangani unjuk rasa dilakukan secara represif. Atas nama memperjuangkan rakyat, seharusnya aparat kepolisian bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan (Pasal 13 ayat 1 (3) UU 9/1998).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan.

“Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat”.⁵

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang pengembalian fungsi kepolisian, dimana kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh

1. Kepolisian Khusus;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ketiga pengembalian fungsi kepolisian tersebut dalam melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah masalah ini sebagai bahan kajian ilmiah, dengan melakukan penelitian yang diberi judul **“PENEGAKAN HUKUM KORBAN AKSI DEMONSTRASI TERHADAP TINDAKAN REPRESIF APARATUR KEPOLISIAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perlindungan hukum terhadap korban aksi demonstrasi tindakan represif dari aparat kepolisian ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap korban aksi demonstrasi tindakan represif dari aparat kepolisian ?

⁵ STR John May Lam, “The Police Of Briatal”, *Majalah Bhayangkara*, Terjemahan, Jakarta: Bhayangkara. hlm. 4

C. Ruang Lingkup & Tujuan

Sesuai dengan permasalahan skripsi di atas maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititik beratkan pada **PENEGAKAN HUKUM KORBAN AKSI DEMONSTRASI TERHADAP TINDAKAN REPRESIF APARATUR KEPOLISIAN.**

Tujuan Penelitian ini , yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban aksi demonstrasi tindakan represif dari aparaturnya kepolisian.
2. Bagaimana massa aksi dalam menyampaikan aspirasi berjalan dengan aman dan damai karena bagaimanapun massa yang menyampaikan aspirasi masyarakat dilindungi oleh hukum dan UU.

Hasil dari penelitian dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang disiplin hukum serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual adalah keterkaitan antara pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka konseptual tersebut adalah:

A. Penegakan Hukum

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera”.⁶

B. Korban

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.⁷

C. Demonstran

“Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum, unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah”.⁸

D. Represif

“Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu

⁶ Siswantoro Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 7.

⁷ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757> (di akses tanggal 29 september 2020)

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa (di akses pada tanggal 29 september

karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan”.⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu, untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial atau peristiwa hukum tertentu.

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis/nurmatif. Penelitian hukum nurmatif adalah pengkajian yuridis dari suatu masalah guna untuk meneliti, mencari kebenaran dari suatu masalah yang dikumpulkan melalui data-data yang sudah tersedia seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, internet dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas satu yaitu :

1. Data Sekunder

⁹ <https://brainly.co.id/tugas/2398683> (di akses pada tanggal 29 september

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber data primer, data sekunder bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, internet dan lainnya.

Data sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun data sekunder dalam penelitian Ini adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah beberapa literatur, buku, Koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dibahas.

4. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun analisis data akan dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif.

5. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman dalam upaya mendapatkan jawaban atas rumusan masalah permasalahan, maka akan diuraikan secara garis besar dalam sistematika penulisan. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar dari empat

bab yang terdapat di dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi materi berupa uraian sistematis sebagai landasan teori atau kerangka pikiran yang diperlukan pembahasan dalam pemecahan masalah sesuai topik yang diteliti, antara lain : Penegakan Hukum, Arti Korban, Aksi Demonstrasi dan Tindakan Represif

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai apakah perlindungan hukum terhadap korban aksi demonstrasi dan bagaimana penegakan hukum terhadap korban aksi demonstrasi tindakan represif dari aparat kepolisian

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan yang menjadi kesimpulan dan saran penulis terhadap analisis kasus.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999

Mardjono Reksodipuro, *Krimonologi dan Sistem Peradilan Pidana Ku Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penga m Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997*

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.1993

Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis* Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bnadung, Angkasa, 1980

Sigit Saputra, *Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis*, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018

Siswantoro Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2002

STR John May Lam, "The Police Of Briatal", *Majalah Bhayangkara*, Terjemahan, Jakarta: Bhayangkara

Wayne LaFavre, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang *Kebebasan Berpendapat*

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang *Pengendalian Massa*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum*.

C. Sumber lainnya

Internet